



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Arungbinang No. 15 Kebumen ☎(0287) 384088

Email : kesbangpolkebumen@gmail.com, website :

www.kesbangpol.kebumenkab.go.id

Facebook : kesbangpol IG : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.2/905/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :
- Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian
 - Standar Pelayanan Publik Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Juli 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.8.3.2/905/2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Surat Rekomendasi Izin Penelitian 11. Surat Edaran Sekretaris kabupaten Kebumen Nomor 200.1.1/3901 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian
2	Persyaratan Pelayanan	1. Scan pdf Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi/ Lembaga/ Instansi yang ditujukan kepada Bupati Kebumen U.p Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Scan pdf Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Pdf file Proposal Penelitian yang disahkan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga atau instansi (dilampiri lembar questioner jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan rekomendasi izin penelitian melalui system aplikasi 2. Petugas admin pelayanan (operator) menerima data input (scan berkas permohonan rekomendasi izin penelitian, KTP, proposal) serta draf surat rekomendasi izin penelitian dan mengajukan ke kasubag umpeg selaku pejabat pelaksana pelayanan public 3. Kasubag Umpeg selaku pejabat pelaksana pelayanan publik menyelia data input (scan berkas permohonan rekomendasi izin penelitian, KTP, proposal) serta draf surat rekomendasi izin penelitian.

		4. Jika berkas lengkap dan sesuai diteruskan ke bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. 5. Jika berkas tidak lengkap dan/ tidak sesuai secara administratif maka dikembalikan ke operator untuk disampaikan ke pemohon. 6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik menelaah isi proposal penelitian yang diajukan : a. Jika tidak ada indikasi pada terganggunya ketertiban dan kondusivitas, diteruskan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ditandatangani elektronik dan secara otomatis akan terkirim sesuai ke alamat yang dituju. b. Jika ada indikasi mengarah terganggunya ketertiban dan kondusivitas wilayah maka dikembalikan ke operator untuk disampaikan kepada pemohon. 7. Masyarakat/pemohon menerima surat rekomendasi izin penelitian setelah ditandatangani secara elektronik 8. Selesai
4	Jangka waktu Penyelesaian	3 hari
5	Biaya/ tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
7	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	1. Jaringan Internet 2. Laptop
8	Kompetensi Pelaksana	Tim penyusun Izin berpendidikan minimal D3
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan, aduan, saran dan masukan	Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Telp/fax : (0287) 384088 / 082220869940 Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id Facebook : kesbangpol

		Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara online, berkualitas, tidak diskriminatif, efektif dan efisien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan Informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/ mendukung keamanan dan keselamatan pengguna layanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu

Kebumen, 16 Juli 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.8.3.2/905/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TANGGAPAN ATAS LAPORAN
KEBERADAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TANGGAPAN ATAS LAPORAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persyaratan Pelayanan	1. Buku Agenda 2. Ekspedisi 3. <i>Checklist</i> kelengkapan 4. Surat Pengantar Laporan Keberadaan Ormas 5. Akte Pendirian ormas yang disahkan oleh Notaris 6. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) yang disahkan oleh Notaris 7. SK Kemenkumham / SKT Kemendagri 8. Surat Keputusan Tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 9. Daftar Riwayat Hidup Pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dilampiri fotocopy KTP dan dicantumkan nomor HP 10. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/ Kelurahan ASLI mengetahui Camat. 11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi 12. Surat Pernyataan mengenai Bidang Kegiatan Ormas sesuai dengan AD/ART yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dilampiri dengan dokumentasi kegiatan 13. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh

		Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 14. Surat Pernyataan tidak akan menuntut anggaran ke Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 15. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap 6 (enam) bulan satu kali dalam satu tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 16. Surat pernyataan tentang jumlah anggota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. 17. Surat pernyataan kesanggupan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 18. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan kepada Parpol tertentu yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. 19. Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk Ormas yang dalam Kepengurusannya mencantumkan nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ormas menyerahkan Berkas Laporan Keberadaan Ormas 2. Agendaris mengagenda surat masuk dan menyerahkan ke Sekretaris Bakesbangpol 3. Sekretaris Bakesbangpol mengantari surat ke Kepala Bakesbangpol 4. Kepala Bakesbangpol memberikan disposisi kepada Kabid Poldagri dan Ormas

		5. Kabid Poldagri dan Ormas menerima, menelaah surat laporan keberadaan ormas, memberikan arahan, menganalisis dan menyusun daftar nominatif Ormas, menyusun undangan untuk mengumpulkan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Kab. Kebumen 6. Tim Terpadu Pengawasan Ormas Kab. Kebumen Melakukan verifikasi administrasi dan melakukan verifikasi lapangan, 7. Kabid Poldagri dan Ormas memberikan feedback untuk berkas laporan keberadaan ormas yang belum lengkap kepada pengurus ormas untuk dilengkapi, 8. Kabid Poldagri dan Ormas mengajukan Draft Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan 9. Kabid Poldagri dan Ormas mengajukan Draft Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan 10. Kepala Bakesbangpol memberikan persetujuan dan menandatangani draft TLKOK, 11. Kabid Poldagri dan Ormas menerima dan mempersiapkan TLKOK yang sudah ditandatangani, memberi petunjuk untuk menomori, menggandakan dan, mengarsipkan TLKOK 12. Tim Pengawasan Internal Ormas menyerahkan TLKOK dengan mencatat pada tanda terima dan memberikan arahan agar giat Ormas sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas, ditandai dengan Berita Acara Penyerahan TLKOK dan arahan giat sesuai AD/ART Ormas
4	Jangka waktu Penyelesaian	7 hari kerja
5	Biaya/ tarif	Gratis

6	Produk Pelayanan	Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
7	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	A. Kompetensi 1. Memahami dan menguasai bidang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Memiliki kemampuan administrasi perkantoran. 3. Memiliki kemampuan menganalisis data. 4. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. B. Pendidikan Standar Pendidikan minimal pelaksana SMA/D3.
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10	Penanganan, aduan, saran dan masukan	Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Telp/fax : (0287) 384088 / 082220869940 Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id Facebook : kesbangpol Instagram : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm
11	Jumlah Pelaksana	15 (lima belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin kemanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan dinas 2. Sarana Pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung kemanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan

14	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu waktu
----	-----------------------	---------	--

Kebumen, 16 Juli 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO